

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia ialah negara berkembang yang mana anggaran pendapatan terbesarnya bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Keuangan per 30 September 2019 diketahui bahwa pendapatan negara dari sektor pajak adalah sebesar 57,25%, yang mana nilainya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendapatan negara yang bersumber dari sektor bukan pajak yang hanya sebesar 41,90% (kemenkeu.go.id). Hal ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor pajak sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan negara dan masyarakat dituntut berperan aktif untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan agar mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk dapat mencapai target tersebut. Peningkatan penerimaan tersebut harus diimbangi dengan upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam perpajakan. Peraturan-peraturan baru terus diupayakan dengan harapan agar masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam menghimpun pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan ialah suatu pungutan resmi yang ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang

diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Supramono dan Damayanti, 2010).

Sektor swasta yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah satu sektor yang memberi kontribusi yang cukup besar dalam perpajakan saat ini. Berikut adalah data perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) selama periode 2017 - 2018.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan UMKM dan UB Tahun 2017-2018**

| Indikator            | Satuan | Tahun 2017  |            | Tahun 2018  |            | Perkembangan Tahun 2017-2018 |              |
|----------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------|--------------|
|                      |        | Jumlah      | Pangsa (%) | Jumlah      | Pangsa (%) | Jumlah                       | Perkembangan |
| <i>Unit Usaha:</i>   |        |             |            |             |            |                              |              |
| UMKM                 | Unit   | 62.922.617  | 99,99      | 64.194.057  | 99,99      | 1.271.440                    | 2,02%        |
| UB                   | Unit   | 5.460       | 0,01       | 5.550       | 0,01       | 90                           | 1,64%        |
| <i>Tenaga Kerja:</i> |        |             |            |             |            |                              |              |
| UMKM                 | Orang  | 116.431.224 | 96,82      | 116.978.631 | 97,00      | 547.407                      | 0,47%        |
| UB                   | Orang  | 3.828.953   | 3,18       | 3.619.507   | 3,00       | -209.446                     | -5,47%       |

Sumber: depkop.go.id (2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa saat ini UMKM merupakan sektor yang paling dominan di Indonesia dengan pangsa sebesar 99,99% jika dibandingkan dengan sektor usaha besar yang pangasanya hanya sebesar 0,01%. Pada periode 2017 hingga 2018, telah terjadi peningkatan jumlah UMKM dari yang semula sebanyak 62.922.617 dengan serapan tenaga kerja sebesar 96,82% menjadi sebanyak 64.194.057 dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Oleh karena itu, sektor UMKM memiliki peran yang semakin besar dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 2018, kontribusi sektor UMKM adalah sebesar Rp5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp1.315,9 triliun (Uly, 2019). Adapun setoran pajak UMKM per Agustus 2019 hanya sebesar Rp4,84 triliun, yakni mengalami penurunan sebesar 21,8% dari capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp6,19 triliun (Maharani, 2020).

Di Bali khususnya di kabupaten Buleleng, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak atau SPT Tahunan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Disamping itu, jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM di kabupaten Buleleng juga mengalami fluktuasi. Berikut adalah data jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM yang ada di kabupaten Buleleng pada periode 2017-2019.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah WP dan Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019**

| No. | Keterangan                                      | 2017           | 2018           | 2019           |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Jumlah WP UMKM yang terdaftar (unit)            | 4.425          | 5.408          | 6.120          |
| 2   | Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan (unit)  | 3.108          | 4.145          | 4.031          |
| 3   | Realisasi penerimaan pajak sektor UMKM (rupiah) | 11.418.093.693 | 12.781.308.856 | 11.631.482.086 |

Sumber: KPP Pratama Singaraja (2020)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang melaporkan pajaknya selalu lebih kecil dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tahun 2017 terdapat 3.108 unit UMKM yang melaporkan SPT Tahunan dari total 4.425 unit UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, dengan realisasi

penerimaan sebesar Rp11.418.093.693. Kemudian pada tahun 2018, dari total 5.408 wajib pajak UMKM yang terdaftar, hanya sejumlah 4.145 unit UMKM yang melakukan pembayaran pajak, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp12.781.308.856. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan hanya sebanyak 4.031 unit dari total 6.120 wajib pajak UMKM, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp11.631.482.086. Selain itu, data pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi dalam hal jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan serta fluktuasi pada realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 hingga 2019. Maka berdasarkan data tersebut, dapat dinilai bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dan tidak konsisten.

Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran, pemahaman pajak, *money ethics*, dan preferensi risiko sebagai faktor internal, serta sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan modernisasi sistem pajak sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Bila setiap wajib pajak sadar dan patuh akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka penerimaan negara atas pajak akan terus mengalami peningkatan, bukan penurunan, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahunnya (Nalendro, 2014).

Bagi wajib pajak, pajak seringkali dirasakan sebagai beban, baik bagi perseorangan ataupun badan usaha. Penumbuhan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan titik berat dalam mencapai keberhasilan reformasi perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk melakukan perwujudan pengabdian dan berperan bersama-sama secara langsung dalam menjalankan dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan pajak nasional (Wicaksono, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rama (2019) dan Ermawati dan Afifi (2018) diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rosi (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Adiasa (2013), pemahaman wajib pajak atas aturan mengenai perpajakan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh faktor tersebut. Kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak terdapat wajib pajak yang belum mengerti mengenai aturan perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan taat dalam kegiatan perpajakan apabila mengerti dan paham secara penuh mengenai aturan perpajakan.

Wajib pajak yang tidak paham mengenai aturan pajak dengan baik akan menjadi tidak taat terhadap kewajibannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terkait aturan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melanggar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang benar-benar paham akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Wajib pajak akan lebih bersedia untuk patuh atas aturan dan ketentuan yang berlaku apabila mereka paham konsep dasar perpajakan (Adiasa, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rama (2019), Nafisah (2019), Ismawati (2017),

Pamuji (2014), Adiasa (2013), dan Nugroho (2012) disebutkan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Rosi (2018) dan Pranadata (2014) diperoleh hasil bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena masih terdapat inkonsistensi atas hasil penelitian serta masih banyak terdapat wajib pajak yang belum paham mengenai aturan perpajakan, maka peneliti melakukan pengujian kembali terhadap variabel pemahaman pajak.

Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan dan norma perpajakan akan dituruti, ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah suatu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atas norma perpajakan. Adanya pemberlakuan sanksi yang berat atas pelanggaran wajib pajak nyatanya mampu menyebabkan wajib pajak menjadi cukup takut untuk melakukan tindakan kecurangan. Disamping itu, anggapan tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya pengungkapan kasus penggelapan pajak yang dijatuhi sanksi berat. Kepatuhan wajib pajak diharapkan akan mampu meningkat sebagai dampak adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai prosedur dan sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan (Nugraheni, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rama (2019), Nafisah (2019), Dwi, dkk (2019), Ismawati (2017), dan Pranadata (2014) diperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosi (2018) dan Subekti (2016) yang mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara hasil-hasil penelitian dan masih ada oknum masyarakat yang menghindar dari kewajiban pajak serta melakukan tindakan perlawanan pajak meskipun mereka telah mengetahui adanya sanksi pajak. Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian kembali atas variabel sanksi perpajakan.

Kepatuhan atas pembayaran pajak juga tergantung tingkat mutu pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan fiskus atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. Jika hal tersebut bisa dilakukan oleh petugas pajak maka wajib pajak akan merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Fiskus diharapkan pula agar memiliki kompetensi atau keahlian maupun pengetahuan yang cukup terkait dengan kebijakan, administrasi, maupun undang-undang mengenai perpajakan. Disamping itu fiskus juga harus mempunyai motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rama (2019), Ismawati (2017), Pranadata (2014), dan Nugroho (2012) disebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosi (2018) dan Subekti (2016) yang menemukan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi pada penelitian atas variabel kualitas pelayanan fiskus masih terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga peneliti mencoba untuk melakukan penelitian kembali atas variabel kualitas pelayanan fiskus.

Menurut Arifin (2015), modernisasi atas sistem perpajakan bisa menjadi faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Triwigati (2013) menyebutkan bahwa modernisasi atas sistem perpajakan ialah perubahan sistem perpajakan kearah yang lebih sempurna guna peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi yang dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Pemerintah berharap melalui modernisasi sistem pajak akan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun terdapat beberapa kendala yang biasanya menjadi penghambat wajib pajak enggan untuk menggunakan sistem *online* dalam modernisasi sistem perpajakan, salah satunya yaitu ketidakpahaman atas prosedurnya. Ketidakpahaman pada prosedur dalam melakukan pendaftaran NPWP *online* yang disediakan oleh DJP menjadi salah satu masalah.

Kekhawatiran lainnya yaitu terkait dengan validitas proses dan data. Sistem *online* yang berkenaan dengan penggunaan internet memunculkan kekhawatiran mengenai validitas proses dan data yang dimasukkan. Data yang digunakan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia dan tidak untuk disebarluaskan. Kebocoran data dapat digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan ([klikpajak.go.id](http://klikpajak.go.id)). Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan (2017) memberikan hasil bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Amah (2018) dan Rosi (2018) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem pajak atau *e-billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dapat



dilihat bahwa untuk variabel modernisasi sistem perpajakan masih menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten, dan selain itu terdapat wajib pajak yang enggan untuk menggunakan sistem *online* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka peneliti memutuskan untuk meneliti kembali variabel modernisasi sistem perpajakan.

Menurut Sari (2019), wajib pajak dapat melakukan tindakan kecurangan pajak akibat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang (*money ethics*). Kecintaan akan uang atau *money ethics* adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan menganggap uang adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupannya. Adanya sifat kecintaan terhadap uang akan menimbulkan persepsi negatif sehingga seseorang akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran etika (Sofha dan Utomo, 2018). Tingginya sikap kecintaan terhadap uang mengakibatkan seseorang cenderung untuk melakukan kecurangan pajak, karena kecurangan pajak dianggap hal yang wajar dilakukan (Hafizhah, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah (2016) diperoleh hasil bahwa *money ethics* berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019), yang menyebutkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi juga dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Terdapat beberapa risiko antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko keselamatan, serta risiko pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Guna menghadapi risiko tersebut, setiap wajib pajak

harus dapat menentukan sebuah keputusan. Namun, realitanya masih ada wajib pajak yang menghindar atas risiko yang muncul dalam perpajakan, tetapi ada pula yang berani menghadapi risiko tersebut. Hal itu tentunya bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko merupakan tindakan pengambilan keputusan guna menghadapi ataupun menghindar dari risiko yang muncul pada wajib pajak. Akibat masih ada wajib pajak yang kadang mengabaikan risiko tersebut, maka kepatuhan wajib pajak menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Preferensi risiko yang tinggi ialah keadaan atau situasi yang mana wajib pajak cenderung berani dalam menghadapi segala risiko yang bisa terjadi. Risiko-risiko tersebut akan terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang mana wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menentukan tindakan dalam menghadapi risiko yang terjadi (Adiasa, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2014) dan Aryobimo dan Cahyonowati (2012) memperoleh hasil bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) yang mengungkapkan bahwa preferensi risiko tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho (2012); Aryobimo dan Cahyonowati (2012); Adiasa (2013); Pranadata (2014); Pamuji (2014); Hafizhah (2016); Subekti (2016); Ismawati (2017); Ramdan (2017); Rosi (2018); Ermawati dan Afifi (2018); Sari (2019); Nafisah (2019); dan Rama (2019). Adapun keterbaruan penelitian ini diantaranya adanya penambahan dua variabel independen yaitu *money ethics* dan

preferensi risiko. Penambahan variabel independen ini didasarkan atas rekomendasi pada penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014); Pamuji (2014); Rosi (2018); Sari (2019); dan Rama (2019) yang menyarankan agar adanya penambahan variabel bebas lainnya untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel terikat agar dapat memberikan pengaruh yang besar dari objek yang diteliti. Disamping itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik yang dikenakan tarif PPh Final maupun PPh Pasal 17 UU PPh, sedangkan sampel pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rama (2019) hanya berfokus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikenakan tarif PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018.

Ramdan (2017) juga merekomendasikan peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian, serta menambah jumlah atau meneliti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pamuji (2014); Subekti (2016); dan Nafisah (2019) disarankan agar studi kasus pada penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah lain atau diluar wilayah penelitian yang bersangkutan. Nafisah (2019) juga mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah UMKM dan memperluas wilayah sampel penelitian ke beberapa daerah lainnya, sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Nugroho (2012) dan Hafizhah (2016) menyampaikan rekomendasi yang hampir sama yaitu penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, menambah jumlah sampel, ataupun menambah

kriteria objek penelitian yang bukan hanya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Oleh karena itu populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) disarankan agar teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti selanjutnya. Ismawati (2017) menyarankan peneliti selanjutnya agar teknik pengumpulan data ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau *interview* selain menggunakan kuesioner secara tertulis. Oleh karena itu, pada hasil penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap beberapa responden guna memperkuat hasil pengujian statistik. Adiasa (2013) menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan instrumen penelitian yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas dan kuat sebagai dasar instrumen pada kuesioner. Aryobimo dan Cahyonowati (2012) memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel independen lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, serta diharapkan dapat memperluas wilayah penyebaran kuesioner.

Motivasi dilakukannya penelitian atas variabel-variabel pada penelitian ini antara lain dikarenakan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya, serta masih terdapat beberapa permasalahan diantara variabel-variabel yang diteliti yakni masih banyak terdapat wajib pajak yang belum paham mengenai aturan perpajakan, masih adanya

oknum masyarakat yang menghindar dari kewajiban pajak serta melakukan tindakan perlawanan pajak walaupun mereka telah mengetahui adanya sanksi pajak, wajib pajak enggan untuk menggunakan sistem *online* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, adanya sifat kecintaan akan uang yang menimbulkan persepsi negatif pada wajib pajak, serta terdapat wajib pajak yang cenderung menghindari risiko. Sehingga dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian maupun permasalahan-permasalahan tersebut, menjadikan motivasi atau alasan peneliti untuk memilih dan melakukan penelitian pada variabel-variabel tersebut.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng masih tergolong rendah.
2. Terdapat wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami aturan perpajakan.
4. Ketidapahaman pada prosedur dan kekhawatiran wajib pajak mengenai validitas proses dan data yang dimasukkan secara *online*.
5. Adanya sifat kecintaan akan uang yang menimbulkan persepsi negatif sehingga wajib pajak mudah melakukan pelanggaran etika termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

6. Terdapat wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang muncul sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal.
7. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup agar tidak terjadi salah penafsiran maka permasalahan dibatasi pada kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Buleleng dilihat dari segi kesadaran, pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem perpajakan, *money ethics*, dan preferensi risiko wajib pajak.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan permasalahannya yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah *money ethics* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?

7. Apakah preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Menganalisis pengaruh *money ethics* terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Menganalisis pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan pajak dengan mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang pada penelitian ini adalah kesadaran, pemahaman

pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem pajak, *money ethics*, dan preferensi risiko.

### 3. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak terutama wajib pajak UMKM, serta sebagai bentuk kontribusi pada dunia pendidikan khususnya terkait ilmu perpajakan.

